

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang baru saja selesai melalui fase dimana mengalami pasang surut tentang kebebasan pers. Kehidupan pers pada masa orde baru tidak jauh bedanya dengan kehidupan pers pada era demokrasi terpimpin (orde lama). Pers pada saat itu secara terang-terangan dibungkam, dan hanya dijadikan alat pemerintah. Manakala pers tidak sejalan dengan pemerintahan, maka surat izin penerbitan dicabut bahkan tidak segan-segan dilakukan penangkapan terhadap pemimpin redaksi tersebut. Akibatnya, pers tidak berani menyiarkan fakta dan kritik

Kebebasan pers baru dirasakan setelah pemerintahan orde baru tumbang dan masuk pada era reformasi. Setelah dimulainya era reformasi di Negara Indonesia, memberikan perlindungan konstitusional pada kebebasan pers, pada tanggal 18 Agustus 2000, sidang tahunan MPR menyelesaikan penambahan/perubahan tujuh bab baru dalam perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28F, yang erat kaitannya dengan kebebasan informasi, menyatakan :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.¹

Perangkat hukum lainnya adalah disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga Negara, tidak dikenakannya penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum wartawan mempunyai hak tolak.² Kemudian Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.³

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II*, Pasal 28F.

² Indonesia, *Undang-Undang Replubik Indonesia tentang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, Pasal 4.

³ Indonesia, *Undang-Undang Replubik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 14.

Pengaruh pers dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat, sebagai berikut:⁴

1. Pers dapat mempengaruhi pola pikir, pola tingkah laku, pola hidup masyarakat dalam kehidupannya bermasyarakat.
2. Pers dapat mempengaruhi masyarakat di dalam pembentukan pendapat umum, sesuai dengan kehendak penulisnya.
3. Pers dapat mempengaruhi agar secara sadar atau tidak sadar, masyarakat menerima pikiran-pikiran yang disampaikan penulis, dan membawa masyarakat ke arah yang diinginkan.

Mengacu pada dampak yang dapat ditimbulkan oleh kebebasan pers, maka untuk mengantisipasinya ditumbuhkan paham baru yang menyatakan, bahwa kebebasan pers tersebut haruslah disertai tanggung jawab. Dalam konsep mengenai pers yang bebas dan bertanggung jawab, terjadi penumbuhan teori pers baru mengenai tanggung jawab social, maka khususnya pengertian mengenai pers yang bertanggung jawab lebih ditujukan pada etik jurnalistik.⁵

Dalam tata cara penyajian berita secara universal diatur dalam kaidah-kaidah penulisan yang menjadi dasar panduan jurnalisme bagi wartawan. Sebagai salah satu contoh adalah ketika sebuah pemberitaan yang ternyata

⁴ Jacob Rahim, "Jaminan Kebebasan dan Perlindungan bagi Wartawan". (Makalah tanggal 23 Maret 1985, tanpa halaman.

⁵ Omar Seno Adjie, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 5.

menyinggung salah satu pihak, asalkan telah memuat tanggapan dari kedua belah pihak, maka berita tersebut dianggap telah memenuhi kaidah jurnalistik.

Salah satu jenis pembatasan dari kebebasan pers adalah hak-hak, kehormatan, dan nama baik. Bentuk pelanggaran terhadap pembatasan ini dapat berupa pencemaran nama baik. Wartawan sebagaimana profesi yang setara advokat dan dokter, maka ia tunduk pada kode etik profesinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Indonesia, “Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik.”⁶

Jika dalam suatu pemberitaan di media massa, ternyata disajikan berita yang tidak semestinya (peristiwa tidak terjadi sebagaimana yang diberitakan) dan berita tersebut menyinggung orang yang menjadi objek berita, maka pihak yang dirugikan dapat mengadakan hal tersebut atas dasar pencemaran nama baik. Tindak pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh pers, dalam Hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 ayat (2).

⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*Op. Cit.* Pasal 7 ayat (2).

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan gambaran umum yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Undang-Undang Pers dan KUHP mengatur tentang perbuatan pencemaran nama baik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku baik menurut KUHP maupun Undang-Undang Pers?

C. Tujuan Penulisan

Permasalahan di atas akan menjadi menarik untuk dibahas, mengingat pentingnya peran kebebasan pers. Namun di sisi lain terdapat prinsip-prinsip hukum yang melindungi kehormatan dan nama baik seseorang.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Pers dan KUHP dalam kasus pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku baik menurut KUHP maupun Undang-Undang Pers.

D. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini :

1. Media Massa

Media massa dalam Leksikon Komunikasi disebutkan sebagai “ Sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, misalnya radio, televisi, surat kabar, dan film.”⁷

Media massa adalah media komunikasi yang mampu menimbulkan keserempakan, dalam arti khalayak dalam jumlah yang relative sangat banyak secara bersama-sama pada saat yang sama memperhatikan pesan yang dikomunikasikan melalui media tersebut, misalnya surat kabar, radio televisi, dan film yang ditayangkan digedung bioskop.⁸

Dalam penulisan ini, yang relevan adalah media massa yang tergolong media massa cetak, yaitu surat kabar dan sejenisnya.

⁷ Harimurti Kridalaksana (ed.), Leksikon Komunikasi, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1984), hlm. 59-60.

⁸ Onong Uchjana Effendy, Kamus Komunikasi, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm.217.

2. Pers

Pers mengandung dua arti, yaitu:

1. Dalam pengertian umum, semua media komunikasi massa: surat kabar, majalah, bulletin kantor berita, radio, dan televisi, yang mengelola pemberitaan, dan
2. Dalam pengertian khusus media komunikasi massa cetak yang mengelola pemberitaan.⁹

Dalam penulisan ini, yang relevan adalah pengertian kedua. Pers disini dalam pengertian khusus, yaitu media komunikasi massa cetak berupa surat kabar dan majalah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Pers disebutkan bahwa:

Pers adalah lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.¹⁰

⁹ Ibid. hlm.281.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, Op. Cit., Pasal 1 ayat (1).

3. Delik Pers

Departemen Kehakiman memberi definisi sebagai berikut:

Dalam hukum pidana diatur perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dipandang melanggar hukum, dan atas perbuatan atau tindakan tersebut diberikan sanksi pidana bagi pelakunya. Perbuatan atau tindakan melanggar hukum tersebut dinamakan perbuatan pidana, atau yang lebih umum dikenal dengan tindak pidana atau delik. Dan karena berkaitan dengan penerbitan surat kabar maka dinamakan dengan delik pers.

Pengertian dari delik pers adalah:

- a. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan.
- b. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan.
- c. Dari rumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan syarat untuk menumbuhkan kejahatan.¹¹

Sedangkan menurut R. Soebjakto, pengertian delik pers adalah sebagaimana dijabarkan berikut: “Delik itu sendiri adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka nampaknya delik pers itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan atau dengan menggunakan pers.”¹²

¹¹ Andi Hamzah, *Delik-delik Pers di Indonesia*, (Jakarta: Media Sarana, 1987), hlm.66-77.

¹² R. Soebjakto, *Delik Pers (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: IndoHill, 1990), hlm. 1.

3. Pencemaran Nama Baik

Oemar Seno Adjie mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai, “...menyerang kehormatan atau nama baik...”¹³ Pencemaran nama baik dikenal juga dengan nama penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan.¹⁴

Salah satu bentuk dari pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis, yang didefinisikan sebagai, “...dimana penghinaan itu dilakukan secara tertulis, dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal,..”¹⁵

Sedangkan dalam KUHP, dipergunakan kata “penghinaan” sebagai judul Bab XVI Buku II, sedangkan secara tertulis dipergunakan kata “menista dengan tulisan” atau “menista secara tertulis.”¹⁶

Dalam penulisan ini yang relevan adalah bentuk pencemaran nama baik secara tertulis.

¹³ Oemar Seno Adjie, Op. Cit., hlm. 36.

¹⁴ Wina Armada, Wajah Hukum Pidana Pers, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), hlm. 52.

¹⁵ Oemar Seno Adjie, Op. Cit.

¹⁶ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997). Hlm. 17.

E. Metode Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁷ Data sekunder yang dipergunakan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Bahan yang digunakan berupa Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II, KUHP, Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian dan hasil karya kalangan hukum dan lain sebagainya.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. III, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 11.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.¹⁸

Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini ialah metode analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran secara singkat namun jelas dan untuk memudahkan dalam mengikuti pembahasan materi skripsi ini penulis menyusun dalam dalam 5 (lima) bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Perss), 1986, hlm. 52.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, Op., Cit., hlm. 116.

BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

PENCEMARAN NAMA BAIK DAN MEDIA CETAK

Pada bab ini merupakan tinjauan secara umum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik, media massa yang meliputi tindak pidana pencemaran nama baik yaitu pengertian tindak pidana pencemaran nama baik, unsur tindak pidana pencemaran nama baik, pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik dan penanganan tindak pidana pencemaran nama baik. Media massa, yang meliputi pengertian media massa dan macam-macam media massa.

BAB III :PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA CETAK.

Pada bab ini mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik oleh media massa cetak meliputi pertanggungjawaban menurut KUHP, Pertanggungjawaban menurut Undang-Undang Pokok Pers, tata cara pemberitaan, penggunaan kode etik jurnalistik, penggunaan hak jawab, penggunaan hak tolak

BAB IV : ANALISIS

Pada bab ini diuraikan mengenai analisis kasus yang meliputi uraian kasus dan analisis kasus.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yaitu penutup dari skripsi ini yang memberikan kesimpulan disertai dengan saran-saran.